

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia memerlukan dana yang tidak sedikit dan berkesinambungan. Dalam hal pengalokasian dana, masyarakat tidak dapat mengesampingkan peranan lembaga perbankan. Bank sebagai lembaga yang berkerja berdasarkan kepercayaan masyarakat memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*), bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan/memerlukan dana (*lack of funds*). Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Perkembangan perekonomian nasional ataupun internasional yang begitu cepat menimbulkan tantangan yang tidak sedikit terhadap lembaga-lembaga keuangan. Demikian halnya terhadap lembaga perbankan. Peran strategis lembaga perbankan yang mengembang tugas utama sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif dan efisien memerlukan penyempurnaan yang terus menerus agar mampu memiliki keunggulan komparatif. Lembaga perbankan mempunyai fungsi dan tanggung

jawab yang sangat besar, selain memiliki fungsi tradisional, yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam arti sebagai perantara pihak yang berlebihan dana dan kekurangan dana, fungsi *financial intermediary*, juga berfungsi sebagai sarana pembayaran. Perbankan Indonesia mempunyai fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup orang banyak.¹

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara Eropa, Amerika dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan.

Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu Negara. Anggapan ini tentu tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan

¹ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, hal. 16.

uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.²

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Definisi dari bank disimpulkan bahwa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya.

Pengertian kredit dalam pasal 1 angka 11 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan merumuskan pengertian kredit: “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

² Dr. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 2

kesepakatan pinjam –meminjam antara bank dengan pihak bank lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”³

Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja pada tanggal 16 Desember 1895 dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto, suatu kelembagaan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia dimana hari itu dijadikan hari kelahiran bank BRI.

Profil Bank BRI sebagai bank terbaik ini menjadikan nasabah semakin percaya dengan pelayan yang mutu ini. Bank BRI memiliki berbagai strategi dalam meningkatkan mutu dan juga pelayanan pada nasabahnya. Profil Bank BRI sejak tahun 1992 yang menjadi hak milik pemerintah Indonesia, kemudian mengembangkan berbagai produk yang sampai saat ini masih tetap digunakan dengan inovasi yang lebih modern. Bank BRI memberikan kemudahan bagi nasabahnya dengan mencairkan dana kepada mereka yaitu masyarakat kalangan menengah kebawah diberikan pinjaman dengan syarat yang mudah dan bunga yang ringan berbeda dengan yang lain Bank BRI memberikan kemudahan dan memberikan pelayanan pada masyarakat luas.

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai fungsi tertentu. Secara garis besar fungsi kredit dalam perekonomian adalah untuk meningkatkan daya

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group Jakarta, 2012, hal. 57.

guna uang, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, untuk meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran barang, sebagai alat stabilitas ekonomi, untuk meningkatkan kegairahan berusaha, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, dan untuk meningkatkan hubungan internasional.⁴

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjanjian perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.

Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*standart contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam pratiknya bentuk perjanjian telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standart contract*), di mana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negoisasi atau tawar-menawar.

Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit, tetapi jika debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut.

⁴ Dr. Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 89.

Perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengolahan, dan penata laksanaan kredit tersebut.⁵

Pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa resiko, resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur diberi kepercayaan oleh Undang-Undang dalam perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umum terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (resiko kredit), resiko yang timbul karena pergerakan pasar (resiko pasar), resiko karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (resiko likuiditas), serta resiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (resiko hukum).⁶

Dalam bentuknya perjanjian kredit, pemberian kredit bank dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Dalam praktek perbankan guna mengamankan pemberian kredit atau pembiayaan, umumnya perjanjian kreditnya dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku (*standrads contract*). Perjanjian kredit banknya bisa diatur dibawah tangan dan bisa secara notarial. Dengan demikian pemberian kredit wajib dituangkan

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada media group, 2012, hal. 71.

⁶ Badriyah harun, "penyelesaian sengketa kredit bermasalah", (Yogyakarta : Pusaka Yustisia, 2010)

dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta di bawah tangan maupun akta notarial.”⁷

Oleh sebab itu dalam pemberian pembiayaan kredit, pihak bank perlu adanya keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dapat membayar, untuk itu dalam memberikan fasilitas pembiayaan bank terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap nasabah menggunakan prinsip 5C berdasarkan pada asas kehati-hatian yaitu : character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), condotiond of economic (kondisi ekonomi) dan collateral (jaminan).

Berdasarkan data-data yang di peroleh dari hasil penelitian penulis tersebut, di samping bertitik tolak dari ketentuan yang ada juga mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengaji permasalahannya tersebut dalam bentuk proposal dengan judul : **”Aspek Asas-Asas Hukum Perjanjian Pada Perjanjian Bank BRI Dalam Kajian Hermeneutik di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pasal-pasal yang tertuang dalam perjanjian kredit bank BRI telah mencerminkan asas-asas perjanjian?

⁷ Rachmadi usman, S.H. “Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia”, (Jakarta : Pustaka Utama, 2003)

2. Apa sajakah asas-asas hukum yang tercermin pada perjanjian kredit bank BRI?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penulisan proposal ini, penulis memiliki 2 tujuan yang ingin di capai, yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus, dengan rincian sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai penyusun dari penulisan proposal hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bersifat akademis yaitu untuk melengkapi persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan bidang hukum pada fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ).
2. Penerapan Ilmu pengetahuan dalam bidang hukum yang diperoleh dari bangku kuliah dengan menghubungkan kenyataan yang ada dimasyarakat.
3. Untuk kepentingan perkembangan bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penyusunan penulisan proposal hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui pasal-pasal yang tertuang dalam perjanjian kredit bank BRI yang telah mencerminkan asas-asas perjanjian oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)
2. Untuk mengetahui asas-asas hukum yang tercermin pada perjanjian kredit oleh PT. Bank BRI.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian dari hasil peneliti dalam penyusun penulisan proposal hukum ini adalah :

1. Menambah wawasan dan kemampuan berfikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian sebenarnya.
2. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menggambarkan system penilaian pelayanan yang berjalan saat ini di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Jember
3. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah atau kegagalan yang terjadi di dalam system penilaian pelayanan yang sedang berjalan. Dengan demikian akan memudahkan pencarian alternatif pemecahan masalah-masalah tersebut.
4. Hasil penelitian dapat di jadikan sebagai sarana untuk menyusun strategi pengembangan sistem penilaian yang berjalan.

1.5 METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun dotrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Pentingnya metode penelitian hukum ini untuk menentukan baik buruknya dari dampak peristiwa masa lalu maupun implikasi masa yang akan datang. Melalui penelitian, lawyers menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan oleh pengadilan dan dengan demikian mereka dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu. Metode penelitian ini yang di pakai untuk jenis proposal ini adalah jenis metode penelitian yang bersifat doctrinal karena keilmuan hukum memang bersifat preskriptif dan bukan deskriptif sebagaimana ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial. Metode penelitian ini termasuk dalam tipe ketiga dalam penelitian hukum menurut sebagaimana dikemukakan oleh Hutchinson.⁸

Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini, yang terdiri dari hal-hal antara lain sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang berguna bagi penulis untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan yang kemudian dicari jawabannya. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 33

pendekatan yang terdiri dari 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus

1.5.1.1 Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam pendekatan perundang-undangan peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, perlu kiranya peneliti mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.⁹

1.5.1.2 Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada . hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Penulis perlu menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai Negara mengenai hal tersebut. Di sinilah peneliti kemampuan peneliti hukum untuk memahami substansi ilmu hukum benar-benar diperlukan.

1.5.1.3 Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada ratio decidendi.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, Kencana, Jakarta, hal. 142

Bagi peneliti yang menggunakan pendekatan kasus dan bukan hanya kasus yang ada di Indonesia atau Negara-negara civil law system, melainkan juga melakukan telah putusan pengadilan di common law system. Di dalam hukum Indonesia yang menganut civil law system, ratio decidendi tersebut dapat dilihat pada konsiderans “Menimbang” pada “Pokok Perkara”.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dokumen resmi lainnya. Pada penulis laporan, peneliti harus menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.¹⁰

1.6 BAHAN HUKUM

Adalah sarana bagi penulis dalam membuat karya ilmiah yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada serta ditemukannya jawaban dari isu

¹⁰ Lexy J. Moleong, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-35, Kalam, Bandung, hal. 11

hukum yang dihadapi. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam karya ilmiah ini, yaitu:

1. 6.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. bahan hukum primer yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Kitap Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

1. 6.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹

1.7 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan data dan pengelolaan data yang benar dalam penulisan proposal ini, dilakukan dengan melakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa *literature* dan perundang-undangan serta dokumentasi-dokumentasi yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan pihak yang nantinya akan dipergunakan sebagai perbandingan antara teori dan kenyataan-kenyataan yang kemudian diambil dengan keputusan dalam penyusunan dan penulisan hukum ini.

1.8 Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisa suatu bahan hukum merupakan sebuah metode atau cara untuk memperoleh jawaban atas sebuah permasalahan yang diteliti dalam penulisan karya ilmiah ini. Jadi penulis dapat bahan hukum yang telah diperoleh dengan melewati tahapan dalam penelitian hukum agar dapat jawaban yang tepat atas permasalahan yang ada. Proses menganalisa bahan hukum dilakukan dengan cara:¹²

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2016, Cetakan Ke-12, Kencana, Jakarta, hal.181

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 211

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dipandang memiliki relavan terhadap isu hukum.
3. Menelaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menyimpulkan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum tersebut.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang telah dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki memiliki tujuan untuk menjawab atas suatu permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam karya ilmiah ini, sehingga akan menghasilkan sebuah kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggung jawabkan dalam karya ilmiah ini.